

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PP NO 23 TAHUN 2018

DALAM MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



OLEH:

FERIANUS NAHAK

NIM. 2014110066

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

Pemasukan yang paling menunjang kas negara yakni bersumber dari perpajakan. Kas negara bersumber dari masyarakat dapat dialokasikan untuk memenuhi fasilitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat banyak. Sekarang ini banyak masyarakat yang beranggapan tidak merasakan secara langsung fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tetapi yang sebenarnya sangat banyak manfaat yang digunakan dan dapat berkembang dengan baik. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pelaku UMKM di Kelurahan Tlogomas saat ini telah menjalankan kewajiban perpajakan yang dimilikinya, apabila ditinjau dari sudut pandang pemahaman tentang PP No.23 Tahun 2018 sebagian besar pelaku UMKM belum terlalu memahami secara mendalam mengenai PP No.21 Tahun 2018, dampak yang ditimbulkan yaitu permintaan akan produk semakin menurun, menurunnya pendapatan, beberapa hal tersebut merupakan masalah yang paling berat yang sedang di hadapi UMKM saat ini khususnya saat masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Persepsi Wajib Pajak, PP No 23 Tahun 2018, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemasukan yang paling menunjang kas negara yakni bersumber dari perpajakan. Kas negara bersumber dari masyarakat dapat dialokasikan untuk memenuhi fasilitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat banyak. Sekarang ini banyak masyarakat yang beranggapan tidak merasakan secara langsung fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tetapi yang sebenarnya sangat banyak manfaat yang digunakan dan dapat berkembang dengan baik. Dalam undang-undang mengungkapkan bahwa pembayaran pajak sudah terserah yang akan dibayar oleh masyarakat secara langsung yang diwajibkan secara paksa bersumber dari wajib pajak pribadi maupun badan kepada negara, pemaksaan dalam membayar pajak ini tidak hanya untuk keperluan negara melainkan masyarakat umum. Tanpa adanya balas jasa dari pemerintah kepada pembayar pajak karena uang pajak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat umum juga pemerintah (Direktorat Jendral Pajak Dan Kementrian Keuangan 2013).

Pada zaman yang semakin moderen ini, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong ekonomi negara sejak terjadinya krisis moneter yang menimpah perekonomian negara ketimbang perusahaan besar yang ada saat ini. Semakin meningkatnya UMKM sekarang ini yang mengakibatkan penerimaan pajak yang sangat besar. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh direktorat jenderal untuk membuat kebijakan agar masyarakat selalu mematuhi peraturan khususnya mereka yang membayar pajak UMKM dengan cara memberi pemahaman tentang pentingnya pajak bagi kebutuhan masyarakat umum maupun negara. (suhendri, 2017).

Pada tahun 2018, pihak pemerintah memaparkan semua kebijakan tentang usaha yang mereka jalani maupun semua wajib pajak yang memiliki pendapatan bersih di cantumkan dalam peraturan. Peraturan yang lama akan diganti nomor 46 tahun 2013. Perubahan ini karena ada persentase yang menurun dari 1% turun menjadi 0,5% (peraturan pemerintah nomor 23, 2018); (peraturan pemerintah nomor 46, 2013).

Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sangat bermanfaat bagi pelaku wajib pajak dalam mengembangkan semua perusahaannya. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat dalam mengurus perpajakan. Dalam membayar pajak pihak pemerintah memberi jangka waktu tertentu agar masyarakat paham dalam proses pembayaran pajak. Pada dasarnya kebijakan sangat penting untuk kemajuan dalam berperan secara formal. (peraturan pemerintah nomor 23, 2018).

Perubahan yang paling pokok dalam pemerintah ini adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Namun perubahan yang dilakukan dengan diterbitkannya PP 23 ini tidak hanya sebatas perubahan tarif saja. Terdapat sejumlah hal penting lainnya yang tidak boleh luput dari pemahaman wajib pajak yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak. Hendrik (2018) menyebutkan wajib pajak masih kurang paham bagaimana isi dari PP 23 tahun 2018 yang berisi beberapa ketentuan-ketentuan baru. Permasalahan ini muncul karena peraturan yang masih baru diterapkan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak. Sehingga akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang.

Pihak UMKM sekarang ini dengan terjadinya wabah covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Survey Paxel Buy & Send Insight II mengungkapkan 37,3% konsumen stabil dalam menggunakan produk ataupun normal. Namun kegiatan belanja berkurang tidak sama seperti semula karena selalu meningkat bahkan sebelum terjadinya covid-19. Hal ini yang menyebabkan pendapatan bagi pelaku usaha berkurang.

Dengan terjadinya Covid-19 sangat berdampak bagi para pebisnis di Kota Malang. Pandemi yang melanda Kota Malang menyebabkan dampak signifikan bagi perkembangan UMKM di Kota Malang. Tentunya permasalahan ini perlu di tanggapinya serius oleh Pemerintah

Kota Malang pada khususnya, dengan memberikan dorongan kepada para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian usaha dimasa Covid-19.

Dari permasalahan yang telah diuraikan peneliti sangat tertarik agar bisa melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018 DALAM MASA PANDEMI Dari Covid-19**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018 pada pelaku Usaha Mikro kecil Menengah Kelurahan Tlogomas, Kota Malang?
2. Apa saja dampak dari Covid-19 terhadap usaha mikro kecil menengah pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kelurahan Tlogomas, Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 tahun 2018 pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kelurahan Tlogomas, Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap Usaha Mikro pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kelurahan Tlogomas, Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat memperbaharui teori yang pernah dilakukan kajian, serta menambah ilmu sesuai dengan permasalahan yang sesuai.

- b) Penambahan informasi bagi siapapun yang akan melakukan kajian di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi sebagai refrensi bagi pembaca dengan judul yang sangat diminati oleh banyak orang.
- b) Sebagai masukan kepada masyarakat bahwa pajak sangat penting dalam membangun suatu negara.
- c) Sebagai pedoman dalam menjalankan usaha, sekaligus bisa memahami peting dalam membayar pajak. Menjadi solusi agar bisa membuat peraturan penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artinyani, D. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Kota)*. Jurusan Akuntansi Universitas Utara.
- Kusumawati, A.F., & Aris, M. A. (2019). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan penerimaan PPH Final (Studi Kasus Empiris pada Knator Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Meikhati,E., & Kasetyaningsih, S. W 2019. Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23. (2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46. (2013)
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teri dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendri, Hendrik; Triyuwono, Iwan; Aji, Dedi Mulawarman; Zaki Baridwan.2017. Awareness and Perceptions of Islamic Micro-entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues; Mersin Vol. 7, Iss. 5, (2017): 252-258*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo.2008. *Perpajakan Indonesia, Edisi 8*. Jakarta Salemba Empat.
- Yusuf, M. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Jurnal Lentera Akuntansi, 2(1), 22-42*.

